



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan tingkat banding,

telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara

Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal semula di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sekarang di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada Kabul Munajat, SH., advokat, dari kantor advokat Kabul Munajat, SH., & Partners, dengan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya di Jl. KH. Abdul Malik No. 09 Kelurahan Mersi RT.01/RW.03 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2017 memberikan kuasa kepada Ariawati Nunung Ds, SH., Sp.Not. dan Restu Dyah Fitri. E, SH.,

Hal. 1 dari 13 hal. No.171/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan hukum, dengan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya di Jalan Jenderal Sudirman Timur No.703 Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Purwokerto, Jawa Tengah, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2615/Pdt.G/2017/PA.Pwt, tanggal 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2615/Pdt.G/2017/PA.Pwt, tanggal 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (TERBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

### Dalam Rekonpensi :

*Hal. 2 dari 13 hal. No.171/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Termohon untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah yang dilalaikan/Madliyah untuk periode bulan : Oktober, Nopember dan Desember 2016, serta bulan : Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember 2017, atau selama 14 (empat belas) bulan X Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Termohon secara langsung dan tunai pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan perincian sebagai berikut:
  - 3.1. Mutah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menolak selebihnya;

## Dalam Konpensi & Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum Termohon/ Terbanding tanpa dihadiri Pemohon/Pembanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2615/Pdt.G/2017/PA.Pwt, yang

*Hal. 3 dari 13 hal. No.171/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 pihak Pemohon/ Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 02 Mei 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 08 Mei 2018, pihak Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 28 Mei 2018, pihak Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Membaca tanda bukti pembacaan/memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, pihak Terbanding telah memeriksa berkas perkara *a quo*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan

*Hal. 4 dari 13 hal. No.171/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan mediator Titi Hadiah Milihani, SH, namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 22 Desember 2017, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak berperkara masing-masing pada pendiriannya. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga MHTB tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding, MHTB tetap akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Dalam Kompensi :**

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materiil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Pemohon Kompensi/Pembanding dan Termohon Kompensi/Terbanding, maka MHTB berpendapat bahwa alat-alat bukti baik dari Pemohon Kompensi/Pembanding dan Termohon Kompensi/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang tua Pemohon Kompensi/Pembanding dan Termohon Kompensi/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Pemohon Kompensi/Pembanding dan

*Hal. 5 dari 13 hal. No.171/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kompensi/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Pemohon Kompensi/Pembanding dan Termohon Kompensi/Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, sudah tidak tegur sapa lagi sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pemohon Kompensi/Pembanding dengan Termohon Kompensi/Tebanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang jelas sejak bulan September 2016 sampai saat ini kedua belah pihak berperkara sudah tidak tegur sapa lagi, sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan sudah pisah tempat tinggal kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga apa sudah pecah atau belum, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal. 6 dari 13 hal. No.171/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun yang sifatnya sangat fatal telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding antara lain telah terpenuhi yaitu :

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah tempat kediaman bersama sejak bulan September 2016 sampai sekarang. Hal ini telah terbukti dengan Pengakuan dari Termohon/Terbanding sebagaimana terurai dalam jawabannya angka 4 dan 5 yang tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat bahwa rumah tangga yang sudah demikian keadaannya, apabila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madharat yang lebih besar dari pada kemaslahatan, baik bagi Pemohon/Pembanding dan bagi Termohon/Terbanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai dengan kaidah fihiyyah yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada

Hal. 7 dari 13 hal. No.171/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan September 2016 sampai saat ini kedua belah pihak berperkara sudah berpisah, maka sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa "*suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*" dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa "*apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun,*

Hal. 8 dari 13 hal. No.171/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka permohonan Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, oleh karena itu permohonan Pemohon/Pembanding sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;*

### **Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis segala apa yang dipertimbangkan dalam Konpensi, maka harus dianggap termasuk pula dalam Rekonpensi dan tidak dapat dipisahkan dalam putusan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 11 Januari 2018, MHTP telah mempertimbangkan dalam putusan Nomor 2615/Pdt.G/2017/PA.Pwt, tanggal 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1438 Hijriyah dengan baik dan benar sesuai fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, maka menurut pendapat MHTB apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan a quo telah sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pembanding mengenai jumlah nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah, mut'ah untuk dibayarkan

*Hal. 9 dari 13 hal. No.171/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding, yang kemudian MHTB mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan a quo sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran nafkah lampau (*madliyah*), nafkah selama *iddah* dan *mut'ah*, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 menyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan apabila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*)", maka semua pembayaran yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi harus dilaksanakan pada sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, MHTB berpendapat pertimbangan hukum dan putusan MHTP a quo baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab BUGHYATUL MUSYTARSYIDIN halaman 274 yang menyatakan :

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا

القضاء به

Hal. 10 dari 13 hal. No.171/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“, yang diambil alih oleh MHTB menjadi pertimbangan-nya sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2615/Pdt.G/2017/PA.Pwt tanggal 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

## M ENGADILI

### Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (TERBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

### Dalam Rekonpensi:

*Hal. 11 dari 13 hal. No.171/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
  - 2.1. Nafkah yang dilalaikan/Madliyah selama 14 (empat belas) bulan X Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## **Dalam Konpensasi & Rekonpensasi :**

- Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., sebagai Hakim Ketua, DR. H. Muri SH, MM. dan Drs. H. Abu Bakar, SH. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 171/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 05 Juni 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka

*Hal. 12 dari 13 hal. No.171/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Adjuri sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Muri, S.H., M.M.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. A d j u r i

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Dra. Hj. Nur Laela, MH.

Hal. 13 dari 13 hal. No.171/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)